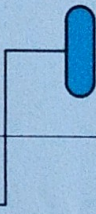
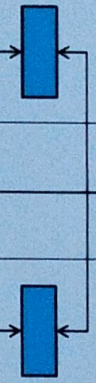




SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Nomor SOP	489 / 1596 / Prokompim.III / IX / 2020
	Tanggal Pembuatan	25 September 2020
	Tanggal Revisi	0
	Tanggal Efektif	1 Oktober 2020
	Disahkan oleh	 Sekretaris Daerah Drs. Singgong MM NIP. 196710041987011001
Judul SOP		Uji KonsekuenSI Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010 6. Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2013	Memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Mampu berkoordinasi dengan semua pihak
Keterangan	Peralatan/perlengkapan
SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Komputer 6. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Persiapan kegiatan harus sudah terpenuhi dengan baik paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

URAIAN PROSEDUR		Pelaksana			MUTU BAKU				KET
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen Atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DJP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan diampiri fotocopy/scan identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum.					Dasar hukum: UU	Pada hari dan jam kerja	(NIK)	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					KIP 14 Tahun	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terregistrasi	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					2008 dan PERKI	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi	